



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR 22 /900/2023

TENTANG

PENETAPAN TARGET KINERJA CAPAIAN REALISASI PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Pariaman agar terlaksana dengan baik dan lancar perlu ditetapkan target kinerja capaian realisasi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang terkait langsung dalam pemungutan/penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu ditetapkan target kinerja capaian realisasi pajak daerah dan retribusi daerah dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Target Kinerja Capaian Realisasi pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Pariaman Tahun 2023.
- KEDUA : Penetapan Target Kinerja Capaian Realisasi pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan kepada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.





- KETIGA : Target kinerja capaian realisasi pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah sebagai pedoman untuk pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2023.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 2023

M. WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKIDAKO PARIAMAN	 24/1-23
SISTEM ADMINISTRASI INFORMATIKA UMUM	 24/1-23
KELOMPOK HUKUM & HAM	 24/1-23
LEMBAGA PERUNDANG- LEMBAGAAN	 24/1-23

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 22 /900/2023

TANGGAL : 30 Januari 2023

TENTANG : PENETAPAN TARGET KINERJA CAPAIAN REALISASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

BESARAN TARGET KINERJA PENERIMAAN PER TRIWULAN TAHUN 2023

No.	JENIS PENERIMAAN	BESAR TARGET PENERIMAAN DALAM APBD	TARGET CAPAIAN KINERJA PENERIMAAN PER TRIWULAN				SOPD PENGELOLA
			I	II	III	IV	
	<u>I. PAJAK DAERAH</u>	<u>12.040.000.000,00</u>	<u>1.806.000.000,00</u>	<u>3.010.000.000,00</u>	<u>4.214.000.000,00</u>	<u>3.010.000.000,00</u>	
1	Pajak Hotel	100.000.000,00	15.000.000,00	25.000.000,00	35.000.000,00	25.000.000,00	BPKPD
2	Pajak Restoran	1.500.000.000,00	225.000.000,00	375.000.000,00	525.000.000,00	375.000.000,00	BPKPD
3	Pajak Hiburan	20.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	5.000.000,00	BPKPD
4	Pajak Reklame	110.000.000,00	16.500.000,00	27.500.000,00	38.500.000,00	27.500.000,00	BPKPD
5	Pajak Penerangan Jalan	4.580.000.000,00	687.000.000,00	1.145.000.000,00	1.603.000.000,00	1.145.000.000,00	BPKPD
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	500.000.000,00	75.000.000,00	125.000.000,00	175.000.000,00	125.000.000,00	BPKPD
7	Pajak Parkir	30.000.000,00	4.500.000,00	7.500.000,00	10.500.000,00	7.500.000,00	BPKPD
8	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2.500.000.000,00	375.000.000,00	625.000.000,00	875.000.000,00	625.000.000,00	BPKPD
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.700.000.000,00	405.000.000,00	675.000.000,00	945.000.000,00	675.000.000,00	BPKPD
10	Pajak Sarang Burung Walet	0	-	-	-	-	BPKPD


No.	JENIS PENERIMAAN	BESAR TARGET PENERIMAAN DALAM APBD	TARGET CAPAIAN KINERJA PENERIMAAN PER TRIWULAN				SOPD PENGELOLA
			I	II	III	IV	
	<u>II. RETRIBUSI DAERAH</u>	<u>15.237.768.976</u>	<u>2.285.665.346,40</u>	<u>3.809.442.244,00</u>	<u>5.333.219.141,60</u>	<u>3.809.442.244,00</u>	
	RETRIBUSI JASA UMUM	4.441.027.976,00	666.154.196,40	1.110.256.994,00	1.554.359.791,60	1.110.256.994,00	
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.814.180.700,00	272.127.105,00	453.545.175,00	634.963.245,00	453.545.175,00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	1.050.000.000,00	157.500.000,00	262.500.000,00	367.500.000,00	262.500.000,00	Dinas Perhubungan
3	Retribusi Pelayanan Pasar	1.211.847.276,00	181.777.091,40	302.961.819,00	424.146.546,60	302.961.819,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	150.000.000,00	22.500.000,00	37.500.000,00	52.500.000,00	37.500.000,00	Dinas Perhubungan
5	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	15.000.000,00	2.250.000,00	3.750.000,00	5.250.000,00	3.750.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
6	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	200.000.000,00	30.000.000,00	50.000.000,00	70.000.000,00	50.000.000,00	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Tenaga Kerja
	<u>RETRIBUSI JASA USAHA</u>	<u>10.341.741.000,00</u>	<u>1.551.261.150,00</u>	<u>2.585.435.250,00</u>	<u>3.619.609.350,00</u>	<u>2.585.435.250,00</u>	
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	6.016.741.000,00	902.511.150,00	1.504.185.250,00	2.105.859.350,00	1.504.185.250,00	
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Tanah dan Bangunan	133.320.000,00	19.998.000,00	33.330.000,00	46.662.000,00	33.330.000,00	
	- Penyewaan tanah dan bangunan (sewa counter ATM)	39.160.000,00	5.874.000,00	9.790.000,00	13.706.000,00	9.790.000,00	BPKPD

- Pemakaian tanah dan bangunan ( sarana pariwisata, sewa lapangan, sewa wc dan Pentas )	39.160.000,00	5.874.000,00	9.790.000,00	13.706.000,00	9.790.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- Penyewaan tanah dan bangunan (pabrik es)	55.000.000,00	8.250.000,00	13.750.000,00	19.250.000,00	13.750.000,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Bangunan	0	-	-	-	-	
- Penyewaan bangunan (taman pujasera Gandorah, kios sepanjang pagar Hotel Nan Tongga)	0	-	-	-	-	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Labor	5.602.000.000,00	840.300.000,00	1.400.500.000,00	1.960.700.000,00	1.400.500.000,00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan	96.421.000,00	14.463.150,00	24.105.250,00	33.747.350,00	24.105.250,00	
Retribusi pemakaian aula balaikota dan kantin balaikota	61.421.000,00	9.213.150,00	15.355.250,00	21.497.350,00	15.355.250,00	Bagian Umum & Protokoler Sekretariat Daerah
Retribusi Pemakaian Aula/ Ruangan Rapat	35.000.000,00	5.250.000,00	8.750.000,00	12.250.000,00	8.750.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	185.000.000,00	27.750.000,00	46.250.000,00	64.750.000,00	46.250.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Retribusi Pemakaian Alat	0	-	-	-	-	
- Orgen Tunggal	0	-	-	-	-	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan





2	Retribusi Pasar Grosir dan /atau Pertokoan	1.000.000.000,00	150.000.000,00	250.000.000,00	350.000.000,00	250.000.000,00	
	- Kontrak dan sewa toko Pasar Kuraitaji, Los Lambuang Kuraitaji, Pasar Rakyat Pariaman, Pasar Baru Pariaman, Plaza Pariaman, Pasar Produksi Jati	1.000.000.000,00	150.000.000,00	250.000.000,00	350.000.000,00	250.000.000,00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3	Retribusi Terminal	400.000.000,00	60.000.000,00	100.000.000,00	140.000.000,00	100.000.000,00	Dinas Perhubungan
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	350.000.000,00	52.500.000,00	87.500.000,00	122.500.000,00	87.500.000,00	Dinas Perhubungan
5	Retribusi Rumah Potong Hewan	50.000.000,00	7.500.000,00	12.500.000,00	17.500.000,00	12.500.000,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.300.000.000,00	345.000.000,00	575.000.000,00	805.000.000,00	575.000.000,00	
	Retribusi Kawasan Wisata (Kawasan Wisata Pantai, Kawasan Destinasi/Objek Desa Wisata, Kawasan Wisata Alam, Wisata Sejarah, Jualan di Kawasan Wisata Kuliner)	2.300.000.000,00	345.000.000,00	575.000.000,00	805.000.000,00	575.000.000,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	- Sarana Olahraga	0	-	-	-	-	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
7	Retribusi Penyeberangan Air	0	-	-	-	-	
	- Sandaran Kapal Wisata Pulau	0	-	-	-	-	Dinas Perhubungan
8	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	225.000.000,00	33.750.000,00	56.250.000,00	78.750.000,00	56.250.000,00	
	- Retribusi Balai Benih Ikan	225.000.000,00	33.750.000,00	56.250.000,00	78.750.000,00	56.250.000,00	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	455.000.000,00	68.250.000,00	113.750.000,00	159.250.000,00	113.750.000,00	
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	450.000.000,00	67.500.000,00	112.500.000,00	157.500.000,00	112.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
2	Retribusi Izin Trayek	5.000.000,00	750.000,00	1.250.000,00	1.750.000,00	1.250.000,00	Dinas Perhubungan

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SERDako PARIAMAN	 24/1-22
SISTEM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 01/22
PALAG HUKUM & HAM	 14/1-22
KANWILKOR PERUNDANG- MUSYAWARAN	 11/1-22